



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor : 188/ 317 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II, III, DAN IV PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2020, telah mencapai target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 96);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tanggal 4 November 2021 Nomor : 010/063/404.5.13/2021 Perihal: Persetujuan Pemberian Insentif Retribusi Daerah;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/241/ 438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

3. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/ 438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

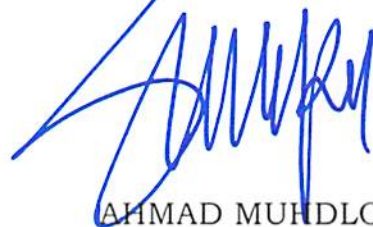
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, III, dan IV pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Daftar Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Daftar Penerima dan besaran Insentif Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- KEEMPAT : Membebankan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 15.2.15.01.00.01.202.01
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

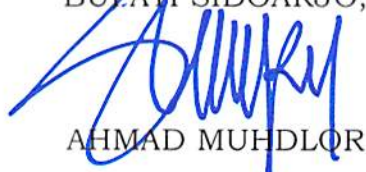
NOMOR : 188/317/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 15 April 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Wakil Bupati	0,055 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
2	Sekretaris Daerah	0,054 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
3	Kepala Dinas	0,053 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
4	Sekretaris	0,050 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
5	Kepala Bidang Angkutan	0,048 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
6	Kepala Bidang Sarpras Dinas Perhubungan	0,048 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,048 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
8	Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,048 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
9	Kepala UPT Parkir	0	
10	Kepala UPT PKB	0	
11	Kepala UPT Terminal	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
12	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
14	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
15	Kepala Seksi Keselamatan Angkutan Sungai, Ka dan Udara	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
16	Kepala Seksi Angkutan	0.037 x 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
17	Kepala Seksi Pengoprasian Sarana Prasarana	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
18	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
19	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
20	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	0	
21	Kepala Seksi Manajemen Transportasi Darat	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
22	Kepala Seksi Rekayasa Transportasi Darat	0,046 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
23	Staf UPT Parkir	0,017 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
24	Staf UPT Pengujian	0,022 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
25	Staf UPT Terminal	0,019 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
26	Staf Sekretariat	0,019 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
27	Staf Bidang Angkutan,	0,018 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
28	Staf Bidang Sarpras	0,018 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
29	Staf Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,017 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
30	Staf Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,018 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
31	Staf Penjaga Palang Kerata Api Gol.II	0,016 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
32	Bendahara Pengeluaran	0,066 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
33	Bendahara Penerimaan	0,066 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188 / 317 / 438.1.1.3/2021

TANGGAL : 15 April 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN II PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Wakil Bupati	0,075 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
2	Sekretaris Daerah	0,074 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
3	Kepala Dinas	0,073 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
4	Sekretaris	0,072 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
5	Kepala Bidang Angkutan	0,070 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
6	Kepala Bidang Sarpras Dinas Perhubungan	0,070 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,070 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
8	Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,070 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
9	Kepala UPT Parkir	0	
10	Kepala UPT PKB	0	
11	Kepala UPT Terminal	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
12	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
14	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
15	Kepala Seksi Keselamatan Angkutan Sungai .Ka dan Udara	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
16	Kepala Seksi Angkutan	0,050 x 2	Kali gaji pokok dan tunjangan
17	Kepala Seksi Pengoprasian Sarana Prasarana	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
18	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
19	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
20	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	0	
21	Kepala Seksi Manajemen Transportasi Darat	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
22	Kepala Seksi Rekayasa Transportasi Darat	0,069 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
23	Staf UPT Parkir	0,030 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
24	Staf UPT Pengujian	0,045 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
25	Staf UPT Terminal	0,040 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
26	Staf Sekretariat	0,031 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
27	Staf Bidang Angkutan,	0,030 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
28	Staf Bidang Sarpras	0,025 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
29	Staf Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,030 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
30	Staf Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,030 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
31	Staf Penjaga Palang Kerata Api	0,025 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
32	Bendahara Pengeluaran	0,042 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
33	Bendahara Penerimaan	0,042 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDIOR

[Signature]

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN III PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Wakil Bupati	0,080 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
2	Sekretaris Daerah	0,078 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
3	Kepala Dinas	0,090 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
4	Sekretaris	0,087 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
5	Kepala Bidang Angkutan	0.084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
6	Kepala Bidang Sarpras Dinas Perhubungan	0.084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0.084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
8	Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa	0.084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
9	Kepala UPT Parkir	0	
10	Kepala UPT PKB	0	
11	Kepala UPT Terminal	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
12	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
14	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
15	Kepala Seksi Keselamatan Angkutan Sungai .Ka dan Udara	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
16	Kepala Seksi Angkutan	0	
17	Kepala Seksi Pengoprasian Sarana Prasarana	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
18	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
19	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
20	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	0	
21	Kepala Seksi Manajemen Transportasi Darat	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
22	Kepala Seksi Rekayasa Transportasi Darat	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
23	Staf UPT Parkir	0,033 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
24	Staf UPT Pengujian	0,060 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
25	Staf UPT Terminal	0,050 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
26	Staf Sekretariat	0,040 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
27	Staf Bidang Angkutan,	0,033 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
28	Staf Bidang Sarpras	0,033 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
29	Staf Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,033 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
30	Staf Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,030 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
31	Staf Penjaga Palang Kerata Api	0,030 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
32	Bendahara Pengeluaran	0,050 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
33	Bendahara Penerimaan	0.050 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
 TRIWULAN IV TAHUN 2020 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1	PJ Bupati	0,080 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
2	Sekretaris Daerah	0,078 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
3	Kepala Dinas	0,090 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
4	Sekretaris	0,087 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
5	Kepala Bidang Angkutan	0,084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
6	Kepala Bidang Sarpras Dinas Perhubungan	0,084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
8	Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,084 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
9	Kepala UPT Parkir	0	
10	Kepala UPT PKB	0	
11	Kepala UPT Terminal	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
12	Kepala Sub Bagian Keuangan	0	
13	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
14	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
15	Kepala Seksi Keselamatan Angkutan Sungai .Ka dan Udara	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
16	Kepala Seksi Angkutan	0	
17	Kepala Seksi Pengoprasian Sarana Prasarana	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
18	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
19	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
20	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	0	
21	Kepala Seksi Manajemen Transportasi Darat	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
22	Kepala Seksi Rekayasa Transportasi Darat	0,083 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
23	Staf UPT Parkir	0,035 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
24	Staf UPT Pengujian	0,060 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
25	Staf UPT Terminal	0,050 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
26	Staf Sekretariat	0,050 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
27	Staf Bidang Angkutan,	0,035 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
28	Staf Bidang Sarpras	0,035 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
29	Staf Bidang Pengendalian dan Keselamatan	0,035 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
30	Staf Bidang Manajemen dan Rekayasa	0,035 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
31	Staf Penjaga Palang Kerata Api	0,035 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
32	Bendahara Pengeluaran	0,065 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan
33	Bendahara Penerimaan	0,065 X 3	Kali gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,

 AHMAD MUHDLOR